




PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Skg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa



Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Ambo Sennang bin Genda, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Petani, bertempat tinggal di Tiba, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Skg, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Indo Asnah binti Ambo Sennang.
2. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon Nama Indo Asnah binti Ambo Sennang, yang lahir pada tanggal 2 April 2000 (umur 15 tahun, 9 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Tiba, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan calon suaminya Nama Muh. Darwis bin Muh. Yunus, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Ceppaga, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 8 hal. Pntp. No. 5/Pdt.P/2016/PA.Skg.



4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 6 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Indo Asnah binti Ambo Sennang untuk menikah dengan calon suaminya/istrinya yang bernama Muh. Darwis bin Muh. Yunus.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anaknya mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya **tetap dipertahankan oleh Pemohon.**



Direktori
Putusi

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian terlebih dahulu

mendengar pernyataan kepada anak Pemohon dalam perkawinannya dengan laki-laki Muh. Darwis bin Muh. Yunus, sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah karena sudah kenal dengan calon suami saya bahkan sudah pacaran.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ambo Sennang bin Genda Nomor 7313110204083401 tanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Indo Asnah binti Ambo Sennang Nomor 7313-LT-10012014-0030, tanggal 10 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.2.
3. Surat Penolakan pernikahan Nomor: Kk.21.03.04/PW.01/02/2016, tanggal 1 Januari 2016 oleh ketua majelis diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya masing-masing :

Saksi kesatu, Ladingkong Dg. Mappile bin Pangka, umur 40 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama karena bermaksud menikahkan anaknya.
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan izin kawin paa Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak untuk dinikahkan karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya oleh Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal.

Hal. 3 dari 8 hal. Pntp. No. 5/Pdt.P/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori
Putusi**

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah karena bisa bertani dalam rumah tangga, begitu pula calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani.

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga calon suami anak Pemohon hanya karena kedua keluarga khawatir kalau kedua anak tersebut terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.

Saksi kedua, Hastuti binti H. Dahlan, umur 36 tahun, agama Islam,

dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama karena bermaksud menikahkan anaknya.
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan izin kawin paa Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak untuk dinikahkan karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa keluarga calon suami' anak Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya oleh Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah karena bisa bertanggung jawab dalam rumah tangga, begitu pula calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga calon suami anak Pemohon hanya karena kedua keluarga khawatir kalau kedua anak tersebut terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon

Penetapan.

Hal. 4 dari 8 hal. Pntp. No. 5/Pdt.P/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusi perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh Karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya dan pernikahan anak Pemohon ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah dibacakan dalam sidang, dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran) halmana membuktikan bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon lahir tanggal 2 April 2000, yang berarti anak Pemohon berumur 15 tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, yakni Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, halmana membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 16 tahun.

Hal. 5 dari 8 hal. Pntp. No. 5/Pdt.P/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktur
Putusan**

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih dari
16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) '

Nomor 1 tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan^Tarus mendapatkan
dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan
Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak
Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (calon mempelai
perempuan) dengan calon mempelai laki-laki sudah lama menjalin cinta dan
sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga),
keduanya tidak bisa dipisahkan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Pemohon,
dan keterangan kedua saksi Pemohon, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan Pemohon (calon mempelai perempuan) dan keluarga Pemohon pada
umumnya, sehingga anak pemohon dan calon suaminya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan Pemohon
dengan calon isterinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bola Kabupaten
Wajo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan
Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur
anak Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang dari 16 tahun.

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai perempuan dan calon mempelai
laki-laki tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan
pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun
karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum
Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu
anak Pemohon (calon mempelai perempuan) telah siap untuk menjadi seorang
isteri baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dan siap untuk
menjadi ibu rumah tangga, begitu juga calon mempelai laki-laki sudah siap sebagai
seorang suami sekaligus sebagai Kepala rumah tangga.

Hal. 6 dari 8 hal. Pntp. No. 5/Pdt.P/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Penetapan ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi dispensasi kepada **Indo Asnah binti Ambo Sennang** untuk menikah dengan **Muh. Darwis bin Muh. Yunus**.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. H. Baharuddin, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Muharrar Syam, B.A, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.



Ketua Majelis

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

Muharrar Syam, B.A.

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	175.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
J u m l a h	Rp	266.000.00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)